

PENERBITAN SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SP-PIRT) DI ZONA PERUMAHAN

(Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23/SE/2015, tanggal 4 Agustus 2015)

BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kepada :

- Yth 1. Para Kepala Kantor PTSP Kota
Administrasi
2. Kepala Kantor PTSP Kabupaten
Administrasi
3. Para Kepala Seksi Satlak PTSP
Kecamatan
4. Para Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan

Dalam rangka kepastian bagi Pejabat PTSP dalam menerbitkan Sertifikasi Produksi Pangan industri Rumah Tangga (SP-PIRT) di zona perumahan dan menginformasikan kembali ketentuan dalam Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ dan peraturan lainnya yang terkait dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) merupakan industri Kecil yang dilakukan pada zona perumahan dalam rangka penerbitan Sertifikasi Produksi-Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT).
2. Kegiatan PIRT sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut:
 - a. usaha dijalankan di rumah tinggal dengan kategori industri mikro yaitu investasi < 5 juta, (tidak termasuk tanah dan bangunan);
 - b. pelaksana kegiatannya adalah anggota keluarga inti dan dapat dibantu oleh masyarakat lingkungan sekitarnya dalam batasan tempat tinggalnya masih dalam 1 (satu) kelurahan yang sama dengan jumlah tidak lebih dari jumlah keluarga inti pelaksana kegiatan (didukung

dengan surat pernyataan);

- c. tidak ada perubahan fungsi utama kegiatan rumah tinggal sebagai tempat hunian, namun dapat menyediakan pemisahan ruang kegiatan dalam rumah untuk proses produksi yang tidak mencemari lingkungan yang didukung surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) dan Ijin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan;
 - d. luasan ruang kegiatan dalam rumah tinggal untuk kegiatan produksi dibatasi paling besar 30 m²;
 - e. peralatan yang digunakan merupakan peralatan manual hingga semi otomatis dalam skala kecil, tidak menetap di ruangan yang dapat merubah fungsi ruang;
 - f. bukan badan usaha baik berbadan hukum maupun bukan badan hukum;
 - g. Memperoleh sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari Sudin Kesehatan.
3. Masa berlaku SP PIRT dan jenis pangan yang diizinkan memperoleh SP PIRT berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Obat dan Makanan RI No. HK.03.12.304.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga beserta lampirannya.
 4. Berkaitan dengan kegiatan PIRT dapat:
 - a. dengan IMB rumah tinggal/hunian;
 - b. sebagai aksesoris warung dengan luas lantai paling luas 30 m² (tiga puluh meter persegi) pada sub zona R.1, R.2, R.3, dan R.4.
 5. Terhadap pemberian izin/non izin atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan peninjauan lapangan dan pendokumentasian/foto untuk membuktikan bahwa kegiatan tersebut telah sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEPALA BADAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
EDY JUNAEDI
NIP 197611301995111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

(BN)

STANDAR USAHA JASA PRAMUWISATA (Peraturan Menteri Pariwisata R.I Nomor 13 Tahun 2015, tanggal 1 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai standar usaha pariwisata;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha jasa pramuwisata, maka penyelenggaraan usaha jasa pramuwisata wajib memenuhi standar usaha;
- c. bahwa Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.105/PW.304/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Pramuwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan pariwisata saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;